

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Muara Muntai, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia. Phone: (0541) 743820 Fax: (0541) 748662 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/MANRI- 03/FisipUnmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGELOLAAN SAMPAH	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019 TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

1.1. Prosedur Operasional Baku ini disusun untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman dilaksanakan secara sistematis, aman, dan ramah lingkungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan sehat, serta mengurangi dampak negatif dari timbulan sampah terhadap kesehatan warga fakultas maupun ekosistem sekitar. POB ini juga mendukung implementasi prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pengurangan risiko lingkungan, serta penguatan budaya sadar lingkungan di kalangan sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

2. RUANG LINGKUP

1.1. POB ini berlaku untuk seluruh area di lingkungan FISIP Universitas Mulawarman yang mencakup ruang kelas, ruang dosen, laboratorium, kantor administrasi, kantin, halaman terbuka, tempat parkir, serta area umum lainnya. Pengguna POB ini meliputi seluruh elemen warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengelola gedung, petugas kebersihan, dan pengunjung. Prosedur ini mencakup semua tahap

pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga pembuangan akhir atau daur ulang, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bila terdapat.

3. DEFINISI

- 3.1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 3.2. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai, seperti sisa makanan dan daun kering.
- 3.3. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, kertas, kaleng, dan botol.
- 3.4. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari aktivitas laboratorium, seperti tinta printer, baterai bekas, atau bahan kimia pembersih.
- 3.5. TPS (Tempat Penampungan Sementara) adalah tempat untuk mengumpulkan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.

4. PROSEDUR

4.1 Pemilahan Sampah

1. Di setiap titik strategis (ruang kelas, kantor, laboratorium, kantin, area parkir), disediakan tiga jenis tempat sampah dengan kode warna:
 - a. Hijau: Sampah organik
 - b. Kuning: Sampah anorganik
 - c. Merah: Limbah B3 atau benda tajam/berbahaya
2. Mahasiswa, dosen, dan tendik wajib memisahkan sampah sesuai kategori dan membuang pada tempat yang telah ditentukan.

3. Petugas kebersihan melakukan inspeksi rutin terhadap pemisahan yang tepat, serta memberikan edukasi informal jika terjadi kesalahan pemilahan.

4.2 Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara

1. Petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari seluruh titik dua kali sehari (pagi dan sore).
2. Sampah dikumpulkan ke TPS fakultas yang berada di area belakang gedung layanan umum.
3. Limbah B3 disimpan di tempat khusus yang terkunci dan diberi label sesuai ketentuan, menunggu penanganan pihak ketiga yang berlisensi.

4.3 Pengawasan dan Dokumentasi

1. Tim K3 FISIP melakukan inspeksi bulanan terhadap:
 - a. Kelengkapan dan kondisi tempat sampah
 - b. Kebersihan area TPS
 - c. Ketepatan pemilahan limbah
2. Dokumentasi dilaporkan ke Wakil Dekan II.

4.4 Edukasi dan Sosialisasi

1. Kampanye pemilahan sampah dilakukan setiap semester melalui:
 - a. Poster edukatif di setiap ruang dan toilet
 - b. Workshop manajemen sampah dalam kegiatan PKKMB
 - c. Simulasi pemilahan sampah oleh relawan mahasiswa
2. Pengenalan sistem Bank Sampah diberikan kepada mahasiswa baru dan dosen baru saat orientasi.

5. PENGGUNA

5.1. Mahasiswa FISIP

5.2. Dosen FISIP

5.3. Tenaga kependidikan

5.4. Tim kebersihan

5.5. Petugas keamanan

5.6. Tamu, mitra kerja, atau pihak luar yang berada di lingkungan FISIP

6. LUARAN

6.1. Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan tertib.

6.2. Penurunan volume sampah campuran yang tidak terkelola.

6.3. Tersedianya data pemantauan volume sampah dan jenis limbah per semester.

6.4. Dokumentasi penggunaan fasilitas TPS dan penyerahan limbah B3.

6.5. Peningkatan kesadaran sivitas akademika terhadap pengelolaan sampah.

7. REFERENSI

7.1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 5 Tahun 2024 tentang Implementasi Manajemen Risiko

7.3. PermenLH No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle

7.4. ISO 14001:2015 Environmental Management Systems